



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa: Pid.I.A.3

1. Nama lengkap : Muhamad Mukmin Juniar;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kembang Gang Nurul Imam Bungis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim PN, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan 31 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Mtr, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;
4. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Mukmin Juniar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Mukmin Juniar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun facebook nama akun Yaahan dengan URL <https://m.facebook.com/groups/330707914809385/permalink/766739237872915/> yang dieksport ke dalam bentuk CD.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 082340813242Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar print out dokumen elektronik postingan akun facebook dengan nama Yaahan milik Muhamad Mukmin Juniar
 - 17 (tujuh belas) lembar print out dokumen elektronik transaksi penjualan/pembelian Chip/koin melalui aplikasi DANA ID 082340813242.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada isi tuntutananya, ata tanggapan tersebut Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Mukmin Juniar, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 20.16 Wita, bertempat di home stay mustika Ocean Lodge di Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di home stay mustika Ocean Lodge mengunggah postingan yang memiliki muatan perjudian di group facebook jual beli chips higgs domino Lombok dengan menggunakan akun facebook terdakwa dengan nama akun “ **Yaahan**” yang terdakwa buat sekitar tahun 2015 dengan menggunakan email yahann02@gmail.com dan kata sandi **yaahan262002** dan dengan menggunakan handphone terdakwa merk oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285 dengan menggunakan nomor handphone TELKOMSEL dengan nomor 082340813242

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual chip higgs domino dengan cara mengiklankan/mempromosikan yang berisi daftar chip beserta harganya di dalam group facebook disertai dengan no kontak WA terdakwa dan Nomor rekening untuk memudahkan proses transaksi jula beli chip tersebut, dan apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa ingin membeli chip maka terdakwa akan menyuruh pembeli untuk mentrasfer uang terlebih dahulu ke akun Dana terdakwa sesuai dengan jenis chip yang inginkan, setelah uang masuk kea kun DANA terdakwa. Kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali ke akun DANA milik KYO DIAMOND, setelah itu terdakwa minta ID dan Nick game pembeli setelah diberikan ID dan Nick pembeli tersebut terdakwa kirimkan ke KYO DIAMOND lewat WA, Begitu juga dengan jika ada orang yang menjual Chip maka terdakwa akan hubungkan ke KYO DIAMOND sehingga chip akan dikirim langsung dan uang pembelian chip.

Bahwa untuk jenis chip dan harganya serta gambar History tersebut dikirim oleh KYO DIAMOND, gambar History itu adalah bukti transfer atau pengiriman chip dari KYO DIAMOND kepembeli langsung. Sedangkan untuk gambar seperti raja yang berwarna merah biasa disebut “FAFA” adalah sibul dari salah satu game higgs Domino permainan judi Slot

Bahwa maksud dan tujuan sehingga terdakwa mengunggah postingan tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan chips tersebut dimana bahwa dalam setiap melakukan penjualan dan pembelian terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000 (seribu rupiah) per IB

Bahwa jika ada orang yang memesan atau membeli maka terdakwa suruh kirim uang dan ID milik terdakwa Nomor ID terdakwa 14366557. Dan Nick name terdakwa bernama “**Yaahan**” dan Nicknya kemudian uang tersebut terdakwa belikan di aplikasi sopyy dan chipnya masuk di ID dan Nick terdakwa setelah chip masuk di ID dan Nick terdakwa kemudian chip itu terdakwa kirimkan ke ID dan Nick pembeli terdakwa menjelaskan.

Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian chip dari orang yang menjual chipnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ke KYO DIAMOND sebanyak 13 kali pembelian sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekitar 13. 000 yaitu :

- pada tanggal 18 Februari 2022 pembelian chip 2B harga RP. 116.000
- 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
- tanggal 2 maret 2022, 2B Rp. 116000,
- tanggal 4 Maret 2022, 2B,
- tanggal 14 Maret 2022, IB,
- tanggal 20 Maret IB,
- tanggal 23 Maret 2022, IB,
- tanggal 24 Maret 2022 3B,
- tanggal 25 Maret 2022, 2B,
- tanggal 13 April 2022 1B)

Bahwa adapun cara permainan higgs domino jenis permainannya Remmi, texas, dimana cara melakukan permainan remmi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melawan sekitar 3 orang (orang –orangan dalam aplikasi) dengan menggunakan kartu & seperti maen Remmi pada umumnya, dengan taruhan chip 150 ribu (dalam bahasa permainan) bukan seratus lima puluh ribu rupiah, jika terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan chip 150 ribu kali 4, yaitu 450.00, dan kalau yang lain menang maka yang lain yang dapat chip tersebut. Untuk permainan texas dengan cara mengumpulkan kartu remmi yang serupa dengan jenis taruhan yang sama

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan chip higgs domino secara online tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I **PARINONG KUSUMA JAYA** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita. Bertempat di ruang server subdit siber Ditreskrimsus Polda NTB, saksi saat melakukan patroli siber saksi melihat postingan yang diduga memiliki muatan perjudian tersebut diunggah oleh akun facebook **Yaahan** di group facebook **jual beli chips higgs domino Lombok**;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di ruang server Subdit Siber Ditreskrimsus Polda NTB saksi bersama dengan **BRIGADIR IVAN PRIMA NUGARAH**A sedang melakukan patroli siber dengan menggunakan akun facebook Siber Polda NTB, saksi menemukan



postingan yang memiliki muatan perjudian yang diunggah oleh akun facebook Yaahan di group facebook jual beli chips higgs domino lombok. kemudian saksi melakukan screnshoot terhadap postingan tersebut dan melaporkan hasil patroli siber saksi tersebut kepada subdit V siber Ditreskrimsus Polda NTB.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD MUKMIN JUNIAR melakukan dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan mengunggah postingan yang memiliki muatan perjudian dengan menawarkan Chip/koin permainan judi Online serta mengunggah permainan judi online jenis Higg Domino di group facebook **jual beli chips higgs domino lombok** dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun **Yaahan**.
- Bahwa postingan yang diunggah oleh MUHAMAD MUKMIN JUNIAR di group facebook **jual beli chips higgs domino lombok** dengan menggunakan akun facebook **Yaahan**.
- Bahwa ada beberapa akun facebook yang terjaring namun akun tersebut banyak yang palsu dan hanya akun facebook terdakwa yang tidak palsu.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi yang tercantum pada akun facebook terdakwa dan terdakwa merespon.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju alamat terdakwa dan terdakwa mengaku perbuatannya.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **I MADE IVAN PRIMA NUGARA, S.H.,M.I.Kom**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita. Bertempat di ruang server subdit siber Ditreskrimsus Polda NTB, saksi mengetahui hal tersebut dari saudara PARINONG KUSUMA JAYA, pada saat itu saksi ditunjukan hasil patroli siber yang dilakukan oleh saudara PARINONG KUSUMA JAYA dan saksi melihat postingan yang diduga memiliki muatan perjudian diunggah oleh akun facebook **Yaahan** di group facebook **jual beli chips higgs domino Lombok**.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut adalah pemilik/pengguna akun facebook **Yaahan**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di ruang server Subdit Siber Ditreskrimsus Polda NTB saksi bersama dengan BRIGADIR IVAN PRIMA NUGARAHHA sedang melakukan patroli siber dengan menggunakan akun facebook Siber Polda NTB, saksi menemukan postingan yang memiliki muatan perjudian yang diunggah oleh akun facebook Yaahan di group facebook jual beli chips higgs domino lombok. kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan screenshot terhadap postingan tersebut dan melaporkan hasil patroli siber saksi tersebut kepada subdit V siber Ditreskrimsus Polda NTB.

- Bahwa saudara MUHAMAD MUKMIN JUNIAR melakukan dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan mengunggah postingan yang memiliki muatan perjudian dengan menawarkan Chip/koin permainan judi Online serta mengunggah permainan judi online jenis Higg Domino di group facebook **jual beli chips higgs domino lombok** dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun **Yaahan**.
- Bahwa postingan yang diunggah oleh MUHAMAD MUKMIN JUNIAR di group facebook **jual beli chips higgs domino lombok** dengan menggunakan akun facebook **Yaahan**.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya..

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan

dipersidangan :

1. ahli IT an. MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY:

- Bahwa akun Facebook atas nama "Yaahan" yang telah teridentifikasi milik Saudara MUHAMAD MUKMIN JUNIAR atau yang sedang dalam penguasaannya telah mengunggah posting di Group Facebook "Jual Beli Chip Higgs Domino Lombok" yang isinya mengiklankan / mempromosikan daftar harga penjualan / pembelian chip / koin permainan Higgs Domino, adalah termasuk kategori perbuatan "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" yang dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud di dalam definisi dan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal-Pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- sebagaimana dimaksud : Pasal 27 Ayat (2) : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" Jo Pasal 45 Ayat (2) : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- Bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti dengan teridentifikasinya akun Facebook atas nama "Yaahan" milik Saudara MUHAMAD MUKMIN JUNIAR atau yang sedang dalam penguasaannya yang telah melakukan perbuatan hukum mengunggah posting di Group

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook "Jual Beli Chip Higgs Domino Lombok" yang isinya mengiklankan atau mempromosikan daftar harga penjualan atau pembelian chip atau koin permainan Higgs Domino. Unsur "yang dengan sengaja" adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum yang dilarang – termasuk perbuatan yang secara teknis dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau Sistem Elektronik secara melanggar atau melawan hukum dan/atau menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang dilarang atau melanggar hukum tanpa mempertimbangan motif dan alasannya seperti misalnya iseng-iseng, bercanda, atau hanya sekedar meneruskan informasi, suatu ketidaksengajaan yang melatarbelakanginya; sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pelaku aktif tersebut mengetahui atau menyadari atau menghendaki akibat perbuatan tersebut.

2. Ahli Pidana SYAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD MUKMIN JUNIAR yang mengunggah postingan di grup facebook Jual Beli Chip Higgs Domino Lombok yang isinya mengiklankan / mempromosikan daftar harga penjualan/pembelian chip/koin permainan Higgs Domino tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melanggar ketentuan pidana yang berlaku
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD MUKMIN JUNIAR yang mengunggah postingan di grup facebook Jual Beli Chip Higgs Domino Lombok yang isinya mengiklankan / mempromosikan daftar harga penjualan/pembelian chip/koin permainan Higgs Domino adalah tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa Ketentuan pidana dilanggar oleh sdr. MUHAMAD MUKMIN JUNIAR adalah pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dalam Undang - Undang RI Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - 1) Adapun Unsur-Unsur yang termasuk dalam pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dalam Undang - Undang RI Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu :

- Setiap orang adalah orang yang memiliki identitas, (nama, alamat) baik warga negara Indonesia, warga negara asing, yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;
- Dengan sengaja dan tanpa hak adalah suatu sikap batin yang mendorong seseorang melakukan perbuatannya, dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat; sedangkan pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada pasal Pasal 27 Ayat (2) ditegaskan bahwa Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik seperti Handphone.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah akun facebook nama akun Yaahan dengan URL <https://m.facebook.com/groups/330707914809385/permalink/766739237872915/> yang dieksport ke dalam bentuk CD.
- b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285
- c. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 082340813242
- d. 2 (dua) lembar print out dokumen elektronik postingan akun facebook dengan nama Yaahan milik Muhamad Mukmin Juniar
- e. 17 (tujuh belas) lembar print out dokumen elektronik transaksi penjualan/pembelian Chip/koin melalui aplikasi DANA ID 082340813242.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.16 wita dimana pada waktu itu tersangka sedang berada di tempat kerja terdakwa di home stay mustika ocean lodge di Gili Air Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook terdakwa dengan nama akun “ **Yaahan**” yang terdakwa buat sekitar tahun 2015 dengan menggunakan email yahann02@gmail.com dan kata sandi **yaahan262002** dan dengan menggunakan handphone terdakwa merk oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285 dengan menggunakan nomor handphone TELKOMSEL dengan nomor 082340813242.
- Bahwa terdakwa mengunggah di Group facebook **jual beli chips higgs domino lombok** dengan menggunakan akun facebook “ **Yaahan**” yang berisi daftar harga penjualan chip highh domino serta gambar permainan judi online higgs domino, serta No WA yang bisa dihubungi dan No pembayaran baik via DANA maupun No rekening untuk melakukan transaksi pembelian maupun penjualan chip higgs domino tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat permainan higgs domino yang beredar di media sosial facebook kemudian terdakwa tertarik sehingga yang ikut bermain higgs domino tersebut kurang lebih sekitar 3 mingguan dan ternyata chip yang terdakwa peroleh dari permainan tersebut dapat di jual belikan sehingga terdakwa berniat untuk ikut menjual beli kan chip tersebut dan bergabung ke dalam Group facebook jual beli chips higgs domino lombok. Kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang lewat WA dengan nama di WA “ **KYO DIAMOND**” dan



menawarkan chip dengan mengirimkan daftar harga kepada terdakwa dan dengan daftar harga tersebut kemudian terdakwa mengunggah postingan didalam group facebook tersebut yang dimana dalam postingan tersebut terdakwa sertakan macam – macam chip yang bisa dibeli beserta harganya, ada nomor WA yang bisa dihubungi serta cara dan tempat pembayarannya. Dan apabila ada yang ngebongkar atau hendak membeli chip tersebut maka akan terdakwa hubungkan ke KYO DIAMOND.

- Bahwa terdakwa menjual chip higgs domino dengan cara mengiklankan/mempromosikan yang berisi daftar chip beserta harganya di dalam group facebook disertai dengan no kontak WA terdakwa dan Nomor rekening untuk memudahkan proses transaksi jual beli chip tersebut, dan apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa ingin membeli chip maka terdakwa akan menyuruh pembeli untuk mentrasfer uang terlebih dahulu ke akun Dana terdakwa sesuai dengan jenis chip yang inginkan, setelah uang masuk kea kun DANA terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali ke akun DANA milik KYO DIAMOND, setelah itu terdakwa minta ID dan Nick game pembeli setelah diberikan ID dan Nick pembeli tersebut terdakwa kirimkan ke KYO DIAMOND lewat WA, Begitu juga dengan jika ada orang yang menjual Chip maka terdakwa akan hubungkan ke KYO DIAMOND sehingga chip akan dikirim langsung dan uang pembelian chip
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara KYO DIAMOND secara langsung melainkan hanya via whatsapp dengan nomor hp +62 895-6293-78904 atas nama Simon dan terdakwa kenal sekitar tahun 2021 tapi terdakwa lupa bulannya sehingga tersangka mengunggah kalimat tersebut di media social facebook
- Bahwa untuk jenis chip dan harganya serta gambar History tersebut dikirim oleh KYO DIAMOND, gambar History itu adalah bukti transfer atau pengiriman chip dari KYO DIAMOND ke pembeli langsung. Sedangkan untuk gambar seperti raja yang berwarna merah biasa disebut “FAFA” adalah sibul dari salah satu game higgs Domino permainan judi Slot.
- Bahwa pada saat itu melakukan permainan higgs domino jenis permainannya Remmi, texas, dimana cara melakukan permainan remmi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melawan sekitar 3 orang (orang –orangan dalam aplikasi) dengan menggunakan kartu & seperti maen Remmi pada umumnya, dengan taruhan chip 150 ribu (dalam bahasa permainan) bukan seratus lima puluh ribu rupiah, jika terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan chip 150 ribu kali 4, yaitu 450.00, dan kalau yang lain menang maka yang lain yang dapat chip tersebut. Untuk permainan texas dengan cara mengumpulkan kartu remmi yang serupa dengan jenis taruhan yang sama.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan tersebut adalah chip / koin dalam permainan tersebut terdakwa kadang menang kadang kalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara KYO DIAMOND secara langsung melainkan hanya via whatsapp dengan nomor hp +62 895-6293-78904 atas nama Simon dan terdakwa kenal sekitar tahun 2021 tapi terdakwa lupa bulannya sehingga terdakwa mengunggah kalimat tersebut di media social facebook.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga terdakwa mengunggah postingan tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan chips tersebut dimana bahwa dalam setiap melakukan penjualan dan pembelian terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000 (seribu rupiah) per IB.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian chip dari orang yang menjual chipnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ke KYO DIAMOND sebanyak 13 kali pembelian sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekitar 13.000 yaitu :
 - pada tanggal 18 Februari 2022 pembelian chip 2B harga RP. 116.000
 - 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
 - tanggal 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
 - tanggal 2 maret 2022, 2B Rp. 116000,
 - tanggal 4 Maret 2022, 2B,
 - tanggal 14 Maret 2022, IB,
 - tanggal 20 Maret IB,
 - tanggal 23 Maret 2022, IB,
 - tanggal 24 Maret 2022 3B,
 - tanggal 25 Maret 2022, 2B,
 - tanggal 13 April 2022 1B)
- bahwa kemudian ada juga orang – orang yang membeli chip lewat terdakwa yang kemudian terdakwa belikan di aplikasi shoppe sebanyak 3 kali pembelian di tanggal 24 Agustus 2022, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah), Sedangkan untuk pembelian ke KYO DIAMOND ada sebanyak 2 kali yaitu tanggal 17 Agustus 2022 chip 2B, sehingga total terdakwa melakukan transaksi jual beli chip sebanyak 16 transaksi dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
- Bahwa jika ada orang yang memesan atau membeli maka terdakwa suruh kirim uang dan ID dan Nicknya kemudian uang tersebut terdakwa belikan di aplikasi soppo dan chipnya masuk di ID dan Nick terdakwa setelah chip masuk di ID dan Nick terdakwa kemudian chip itu terdakwa kirimkan ke ID dan Nick pembeli
- Bahwa nomor ID terdakwa 14366557. Dan Nick name terdakwa bernama **“Yaahan”**
- Bahwa dari sekian transaksi jual beli chip tersebut, terdakwa hanya kenal dengan sdr. UAJANG yang membel chip 1b dengan harga Rp. 66.000, sedangkan yang lainnya hanya lewat WA dan tidak pernah ketemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, dimana postingan tersebut adalah postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan HP oppo A3S tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengunggah postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.16 wita dimana pada waktu itu tersangka sedang berada di tempat kerja terdakwa di home stay mustika ocean lodge di Gili Air Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar terdakwa mengunggah postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook terdakwa dengan nama akun “ **Yaahan**” yang terdakwa buat sekitar tahun 2015 dengan menggunakan email yaahann02@gmail.com dan kata sandi **yaahan262002** dan dengan menggunakan handphone terdakwa merk oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285 dengan menggunakan nomor handphone TELKOMSEL dengan nomor 082340813242.
- Bahwa benar terdakwa mengunggah di Group facebook **jual beli chips higgs domino lombok** dengan menggunakan akun facebook “ **Yaahan**” yang berisi daftar harga penjualan chip highh domino serta gambar permainan judi online higgs domino, serta No WA yang bisa dihubungi dan No pembayaran baik via DANA maupun No rekening untuk melakukan transaksi pembelian maupun penjualan chip higgs domino tersebut.
- Bahwa benar awalnya terdakwa melihat permainan higgs domino yang beredar di media sosial facebook kemudian terdakwa tertarik sehingga yang ikut bermain higgs domino tersebut;
- Bahwa benar kurang lebih sekitar 3 mingguan dan ternyata chip yang terdakwa peroleh dari permainan tersebut dapat di jual belikan sehingga terdakwa berniat untuk ikut menjual beli kan chip tersebut dan bergabung ke dalam Group facebook jual beli chips higgs domino lombok. Kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang lewat WA dengan nama di WA “ **KYO DIAMOND**” dan menawarkan chip dengan mengirimkan daftar harga kepada terdakwa dan dengan daftar harha tersebut kemudian terdakwa mengunggah postingan didalam group facebook tersebut yang dimana dalam postingan tersebut terdakwa sertakan macam – macam chip yang bisa dibeli beserta harganya, ada nomor WA yang bisa dihubungi serta cara dan tempat pembayarannya. Dan apabila ada yang ngebongkar atau hendak membeli chip tersebut maka akan terdakwa hubungkan ke KYO DIAMOND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual chip higgs domino dengan cara mengiklankan/mempromosikan yang berisi daftar chip beserta harganya di dalam group facebook disertai dengan no kontak WA terdakwa dan Nomor rekening untuk memudahkan proses transaksi jula beli chip tersebut, dan apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa ingin membeli chip maka terdakwa akan menyuruh pembeli untuk mentrasfer uang terlebih dahulu ke akun Dana terdakwa sesuai dengan jenis chip yang inginkan, setelah uang masuk kea kun DANA terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali ke akun DANA milik KYO DIAMOND, setelah itu terdakwa minta ID dan Nick game pembeli setelah diberikan ID dan Nick pembeli tersebut terdakwa kirimkan ke KYO DIAMOND lewat WA, Begitu juga dengan jika ada orang yang menjual Chip maka terdakwa akan hubungkan ke KYO DIAMOND sehingga chip akan dikirim langsung dan uang pembelian chip
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal saudara KYO DIAMOND secara lansung melainkan hanya via whatsapp dengan nomor hp +62 895-6293-78904 atas nama Simon dan terdakwa kenal sekitar tahun 2021 tapi terdakwa lupa bulannya sehingga tersangka mengunggah kalimat tersebut di media social facebook
- Bahwa benar untuk jenis chip dan harganya serta gambar History tersebut dikirim oleh KYO DIAMOND, gambar History itu adalah bukti transfer atau pengiriman chip dari KYO DIAMOND kepembeli langsung. Sedangkan untuk gambar seperti raja yang berwarna merah biasa disebut "FAFA" adalah sibul dari salah satu game higgs Domino permainan judi Slot.
- Bahwa benar pada saat itu melakukan permainan higgs domino jenis permainannya Remmi, texas, dimana cara melakukan permaian remmi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melawan sekitar 3 orang (orang –orangan dalam aplikasi) dengan menggunakan kartu & seperti maen Remmi pada umumnya, dengan taruhan chip 150 ribu (dalam bahasa permaian) bukan seratus lima puluh ribu rupiah, jika terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan chip 150 ribu kali 4, yaitu 450.00, dan kalau yang lain menang maka yang lain yang dapat chip tersebut. Untuk permaian texas dengan cara mengumpulkan kartu remmi yang serupa dengan jenis taruhan yang sama.
- Bahwa benar yang menjadi taruhan dalam permainan tersebut adalah chip / koin dalam permainan tersebut terdakwa kadang menang kadang kalah.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal saudara KYO DIAMOND secara lansung melainkan hanya via whatsapp dengan nomor hp +62 895-6293-78904 atas nama Simon dan terdakwa kenal sekitar tahun 2021 tapi terdakwa lupa bulannya sehingga terdakwa mengunggah kalimat tersebut di media social facebook.
- Bahwa benar maksud dan tujuan sehingga terdakwa mengunggah postingan tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan chips tersebut dimana bahwa dalam setiap melakukan penjuln dan pembelian terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000 (seribu rupiah) per IB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi pembelian chip dari orang yang menjual chipnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ke KYO DIAMOND sebanyak 13 kali pembelian sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekitar 13.000 yaitu :
 - pada tanggal 18 Februari 2022 pembelian chip 2B harga Rp. 116.000
 - 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
 - tanggal 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
 - tanggal 2 maret 2022, 2B Rp. 116000,
 - tanggal 4 Maret 2022, 2B,
 - tanggal 14 Maret 2022, IB,
 - tanggal 20 Maret IB,
 - tanggal 23 Maret 2022, IB,
 - tanggal 24 Maret 2022 3B,
 - tanggal 25 Maret 2022, 2B,
 - tanggal 13 April 2022 1B)
- bahwa benar kemudian ada juga orang – orang yang membeli chip lewat terdakwa yang kemudian terdakwa belikan di aplikasi shoppe sebanyak 3 kali pembelian di tanggal 24 Agustus 2022, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah), Sedangkan untuk pembelian ke KYO DIAMOND ada sebanyak 2 kali yaitu tanggal 17 Agustus 2022 chip 2B, sehingga total terdakwa melakukan transaksi jual beli chip sebanyak 16 transaksi dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
- Bahwa benar jika ada orang yang memesan atau membeli maka terdakwa suruh kirim uang dan ID dan Nicknya kemudian uang tersebut terdakwa belikan di aplikasi sappy dan chipnya masuk di ID dan Nick terdakwa setelah chip masuk di ID dan Nick terdakwa kemudian chip itu terdakwa kirimkan ke ID dan Nick pembeli
- Bahwa benar nomor ID terdakwa 14366557. Dan Nick name terdakwa bernama “Yaahan”
- Bahwa benar dari sekian transaksi jual beli chip tersebut, terdakwa hanya kenal dengan sdr. UAJANG yang membel chip 1b dengan harga Rp. 66.000, sedangkan yang lainnya hanya lewat WA dan tidak pernah ketemu
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, dimana postingan tersebut adalah postingan yang terdakwa buat dengan menggunakan HP opppo A3S tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur Dengan sengaja Tanpa hak ;
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu terdakwa Muhamad Mukmin Juniar karena tidak diketemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagai tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik yang dirumuskan oleh Undang Undang dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut dan yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk bila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdaarkan fakta hokum dipersidangan bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan perjudian yaitu dengan cara terdakwa mengunggah/mengshare live streaming di group facebook “Jual Beli Chip higgs domino lombok” dengan menggunakan facebook akun ‘Yaahan” milik terdakwa dengan menggunakan email yaahann02@gmail.com dan kata sandi **yaahan262002** dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone terdakwa merk oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285 dengan menggunakan nomor handphone TELKOMSEL dengan nomor 082340813242.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan "*adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.*" sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan "*mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" adalah : "*mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.*"

Menimbang bahwa Informasi Elektronik, sesuai definisi pada Pasal 1 poin (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Menimbang bahwa Dokumen Elektronik, sesuai definisi pada Pasal 1 poin (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "*setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Menimbang bahwa pengertian membuat dapat diakses, sesuai penjelasan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.*"

Menimbang bahwa Memiliki muatan perjudian, yang dimaksud dengan perjudian adalah merujuk pada pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) KUHP yang merumuskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, jenis konten yang dilarang dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar.

Menimbang bahwa sesuai fakta hokum dipersidangan bahwa terdakwa telah mengunggah/mengshare live streaming Higgs Domino yang memiliki muatan perjudian di group facebook "Jual Beli Chip higgs domino lombok" dengan menggunakan akun facebook terdakwa dengan nama akun "Yaahan" yang terdakwa buat sekitar tahun 2015 dengan menggunakan email yahann02@gmail.com dan kata sandi **yaahan262002** dan dengan menggunakan handphone terdakwa merk oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285 dengan menggunakan nomor hanphone TELKOMSEL dengan nomor 082340813242.

Menimbang bahwar maksud dan tujuan sehingga terdakwa mengunggah postingan tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan chips tersebut dimana bahwa dalam setiap melakukan penjualan dan pembelian terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000 (seribu rupiah) per IB.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian chip dari orang yang menjual chipnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan ke KYO DIAMOND sebanyak 13 kali pembelian sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekitar 13. 000 yaitu :

- pada tanggal 18 Februari 2022 pembelian chip 2B harga RP. 116.000
- 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
- tanggal 23 Februari 2022 IB Rp. 58.000,
- tanggal 2 maret 2022, 2B Rp. 116000,
- tanggal 4 Maret 2022, 2B,
- tanggal 14 Maret 2022, IB,
- tanggal 20 Maret IB,
- tanggal 23 Maret 2022, IB,
- tanggal 24 Maret 2022 3B,
- tanggal 25 Maret 2022, 2B,
- tanggal 13 April 2022 1B)

Menimbang bahwa ada juga orang – orang yang membeli chip lewat terdakwa yang kemudian terdakwa belikan di aplikasi shoppe sebanyak 3 kali pembelian di tanggal 24 Agustus 2022, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah), Sedangkan untuk pembelian ke KYO DIAMOND ada sebanyak 2 kali yaitu tanggal 17 Agustus 2022 chip 2B, sehingga total terdakwa melakukan transaksi jual beli chip sebanyak 16 transaksi dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 16.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas ribu rupiah), orang yang memesan atau membeli maka terdakwa suruh kirim uang dan ID dan Nicknya kemudian uang tersebut terdakwa belikan di aplikasi sippy dan chipnya masuk di ID dan Nick terdakwa setelah chip masuk di ID dan Nick terdakwa kemudian chip itu terdakwa kirimkan ke ID dan Nick pembeli;

Menimbang bahwa pada saat itu melakukan permainan higgs domino jenis permainannya Remmi, texas, dimana cara melakukan permainan remmi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melawan sekitar 3 orang (orang-orangan dalam aplikasi) dengan menggunakan kartu & seperti main Remmi pada umumnya, dengan taruhan chip 150 ribu (dalam bahasa permainan) bukan seratus lima puluh ribu rupiah, jika terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan chip 150 ribu kali 4, yaitu 450.00, dan kalau yang lain menang maka yang lain yang dapat chip tersebut. Untuk permainan texas dengan cara mengumpulkan kartu remmi yang serupa dengan jenis taruhan yang sama, yang menjadi taruhan dalam permainan tersebut adalah chip / koin dalam permainan tersebut terdakwa kadang menang kadang kalah karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsurtelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis telah melakukan perbuatan yang menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban yang masih berstatus sebagai anak-anak sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUKMIN JUNIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta) rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (sat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun facebook nama akun Yaahan dengan URL <https://m.facebook.com/groups/330707914809385/permalink/766739237872915/> yang dieksport ke dalam bentuk CD.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867872041270293 dan IMEI 2 : 867872041270285
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 082340813242Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) lembar print out dokumen elektronik postingan akun facebook dengan nama Yaahan milik Muhamad Mukmin Juniar
- 17 (tujuh belas) lembar print out dokumen elektronik transaksi penjualan/pembelian Chip/koin melalui aplikasi DANA ID 082340813242.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2022 oleh kami Klik Trimargo, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Mukhlassuddin, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mukhlassuddin, SH., M.H.

Klik Trimargo, S.H.M.H

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suci Wulandari, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)